

PENETAPAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 4/PW.01-Kpt/1308/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2021;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :  
UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Th 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 443 Tahun 2014.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : menetapkan satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2021.
  - Lampiran 2 halaman.